

Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Narapidana

Dimas Agung Widodo*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dimasagung1311@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. *This research focuses on the development of prisoners in order to fulfill the rights of prisoners in the Class IIA Banceuy Penitentiary. The aim of this research is to determine the fulfillment of prisoners' rights in the class IIA Banceuy penitentiary and the factors that hinder and support the fulfillment of prisoners' rights in the class IIA Banceuy penitentiary. This research approach method is qualitative with a type of non-doctrinal legal research. Descriptive research specifications with interview data collection and literature study. This research shows that the fulfillment of the rights of convicts at the Class IIA Banceuy Penitentiary while serving their criminal period has been ongoing and in accordance with what is contained in the legislation. The inhibiting factors in fulfilling prisoners' rights are the lack of motivation of prisoners to take part in coaching activities and excessive or over capacity housing.*

Keywords: *Correctional Institutions, Prisoners, Development, Fulfillment of Rights.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada pembinaan narapidana dalam rangka memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banceuy. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian hukum non doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy selama menjalani masa pidana telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana ialah kurangnya motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan kapasitas hunian yang berlebihan atau over kapasitas.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan, Pemenuhan Hak.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang didasari oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab1 tentang Bentuk kedaulatan Pasal 1 butir (3) yang mana menyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara hokum.*” Dimata hukum, setiap individu memiliki kapabilitas yang sama baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa memandang status dan kedudukan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang ada didalam Undang-Undang dasar 1945 Bab X pasal 27 butir (1) yang membahas Warga Negara dan Penduduk yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Pada dasarnya hukum dapat ditegakkan apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, karena dengan begitu akan timbul kecenderungan untuk mematuhi norma tersebut yang dalam hal ini adalah hukum. Orang-orang yang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah orang-orang yang cakap hukum, dimana pengertian dari cakap hukum adalah orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang sudah cukup umur, dan orang-orang yang tidak sedang berada dibawah pengampunan.

Pentingnya peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang menyeluruh, disebabkan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem dari sub sistem-sub sistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam perkembangan selanjutnya masih aaaterdapat fakta kesenjangan antara harapan dan kenyataan, seperti masih tingginya angka residivis dan reconviction serta banyaknya kekerasan yang menyebabkan victimisasi terhadap narapidana/pelaku kejahatan dalam lingkaran sistem peradilan pidana. Narapidana sangat membutuhkan pembinaan yang efektif yang hanya mungkin dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan menjadi bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Adanya reformasi sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan mejadi sistem pemasyarakatan menjadi alasan terbentuknya konsep pembinaan terhadap narapidana. Ini sejalan dengan salah satu fungsi atau tujuan lapas Sebagaimana tercantum pada pasal 2 huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan lapas adalah :“meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.”

Reformasi seperti ini telah membawa nuansa baru dalam penguatan hukum pidana. Hukum Perlindungan terhadap narapidana diperlukan agar narapidana mendapatkan haknya hak dasar yaitu perlakuan yang adil. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya yang bersifat ultimum remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju sebagai alat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan, agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, dan setelah kembali ke lingkungan masyarakat mampu menjadi orang yang baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, walaupun perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundangundangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (overcrowded), sarana dan prasarana yang kurang lengkap, dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak terhadap narapidana.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan survei layanan di atas bahwa pemenuhan hak

dari narapidana ini belum maksimal. Mereka yang bersetatus narapidana terlalu mudah untuk mendapatkan perlakuan semena-mena dan tidak manusiawi. Padahal nilai dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa setiap manusia di Indonesia harus memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab tanpa melihat statusnya dan tanpa pengecualian. Pemidanaan seharusnya mempertimbangkan rasa adil dan kemanusiaan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Menghormati dan memenuhi setiap hak narapidana yang telah terdaftar di lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Dengan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Narapidana”.

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum non doktrinal. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data penelitian ini berupa data primer meliputi hasil wawancara dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Pemenuhan hak narapidana adalah salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang berhubungan dengan bagaimana hak-hak individu yang menjalani hukuman penjara diperlakukan dan dipenuhi. Di Indonesia, hak-hak narapidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Pemenuhan hak Narapidana juga menjadi perwujudan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana telah ditentukan asas-asas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Secara yuridis hak-hak narapidana diatur melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sesuai dengan aturan hukum terkait, lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak khusus narapidana. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak khusus tersebut. Adapun hak-hak khusus tersebut diantaranya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak narapidana yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini tentu wajib terpenuhi. Pemenuhan hak-hak tersebut dijalankan dengan pembinaan beragam inovasi oleh Lembaga Pemasyarakatan setempat dengan tetap mengacu pada undang-undang serta memperhatikan hak-hak tahanan. Hal ini mengingat pada era ini sistem pemasyarakatan menghilangkan kekerasan dan menghidupkan kembali Hak Asasi Manusia bagi para narapidana. Pemenuhan hak-hak tahanan inilah yang juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy.

Pemenuhan hak-hak dasar narapidana merupakan landasan penting bagi proses pembinaan yang efektif. Dengan menghormati dan memenuhi hak-hak ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan hukum tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses pembinaan yang didukung oleh pemenuhan hak ini cenderung lebih berhasil dalam membantu tahanan untuk

kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi secara positif. Pembinaan narapidana inilah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dengan beragam inovasi.

Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy menyediakan dan melatih keterampilan narapidana dalam berbagai olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, senam, dan voli. Selain itu, pembinaan juga mencakup aspek kesenian. Narapidana dapat berpartisipasi dalam kegiatan bernyanyi dan bermain alat musik. Untuk aspek kesehatan, narapidana diberi pengetahuan tentang perawatan diri melalui penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan Lapas. Tujuan pembangunan fisik ini adalah untuk mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam memenuhi hak-hak warga binaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya hak mendapat pelayanan baik jasmani maupun rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dilakukan melalui program seperti kursus otomotif, sablon, pertukangan, pertanian, dan laundry, bekerja sama dengan BLK dan Sosnaker Bandung. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan hak narapidana sesuai Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hak atas pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan pengembangan potensi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy juga melakukan upaya-upaya tertentu untuk memenuhi hak-hak narapidana. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan kepribadian
 - a. Pelaksanaan bimbingan rohani untuk semua agama, baik Muslim maupun non-Muslim.
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kerja serta pembangunan fasilitas asimilasi dan edukasi, seperti bengkel las.
2. Layanan hukum yang lebih baik, termasuk program penjemputan dan pengantaran yang memberikan akses kepada narapidana dan nasihat hukum.
3. Peningkatan layanan kesehatan. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy juga bisa mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan ini merupakan contoh bagaimana hak-hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan selama berada di dalam penjara dijalankan. Pelayanan kesehatan ini dilakukan melalui beberapa peningkatan sebagai berikut:
 - a. Pendirian poliklinik di dalam Lapas.
 - b. Penyediaan obat-obatan darurat dan tenaga kesehatan.
 - c. Kerja sama dengan instansi kesehatan setempat untuk mendukung layanan kesehatan.
4. Peningkatan layanan makanan dengan menyediakan makanan bagi narapidana tiga kali sehari untuk memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi.
5. Peningkatan kualitas hasil kerja
 - a. Memasarkan dan mempromosikan hasil karya narapidana melalui platform online milik Lapas.
 - b. Menampilkan hasil karya pada pameran yang diadakan oleh Lapas untuk mendukung pemasaran produk narapidana.
6. Inovasi layanan unggulan
 - a. Mendirikan fasilitas seperti perpustakaan, wartel suspas (wartel khusus narapidana), dan taman vertikal.
 - b. Mendirikan pos untuk layanan konseling bagi narapidana.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy telah berjalan sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun upaya pemenuhan tersebut belum dapat berjalan maksimal dikarenakan faktor-faktor penghambat. Perlu diketahui bahwa dampak dari faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat sangat signifikan.

Faktor pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa alasan faktor pendukung tersebut sangat penting diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat persebahaingan, sarana olahraga, dan fasilitas untuk pembinaan kemandirian, membantu meningkatkan kualitas hidup narapidana selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Mendorong Partisipasi Aktif. Dukungan dalam bentuk pembinaan dan motivasi dari petugas serta keberadaan interaksi sosial yang baik dapat mendorong narapidana untuk aktif dalam program rehabilitasi dan pembinaan. Hal ini penting untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
3. Mendukung Proses Rehabilitasi. Fasilitas dan program pembinaan yang baik membantu narapidana untuk mengubah perilaku dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan pemahaman yang diperlukan.
4. Menciptakan Lingkungan Positif. Keselarasan antara berbagai komponen lembaga pemasyarakatan, termasuk kerja sama antara petugas, sarana-prasarana yang memadai, dan dukungan dari pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi narapidana untuk mengubah hidup mereka.

Dengan memastikan faktor-faktor pendukung ini terpenuhi, lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi hak-hak narapidana dengan lebih efektif dan berkontribusi pada proses rehabilitasi yang berhasil.

Faktor pendukung pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy yaitu sarana dan prasarana yang dikatakan cukup lengkap dan memadai. Sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, sarana olahraga, serta fasilitas untuk pembinaan kemandirian seperti bengkel kerja telah tersedia. Interaksi sosial antara petugas pembina dan narapidana juga berjalan dengan baik, bahkan terlihat seperti hubungan antara teman akrab.

D. Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy juga memberikan pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan, dan pembinaan akhir. Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dilakukan dengan pembinaan kerohanian meliputi pembinaan rohani dan jasmani serta pembinaan kemandirian.

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy ialah kurangnya motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan kapasitas hunian yang berlebihan atau over kapasitas. Hal ini menjadikan pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy sebagai bentuk pemenuhan hak-hak narapidana kurang berjalan secara maksimal dan berpotensi mengurangi pengawasan dan pengendalian terhadap ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Adapun faktor pendukung yang ada ialah kerja sama yang baik antara seluruh elemen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dan sarana prasarana yang dikatakan cukup lengkap.

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*. Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- [2] Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .
- [3] Muladi, *lembaga-lembaga pidana bersyarat*, 1984.
- [4] Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- [5] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

- [6] Alda Nurrahman, "Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2.3 (2022).
- [7] Ary Ardiansyah, Mitro Subroto. "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.3 (2021).
- [8] Center for Detention Studies. 2015. *Realitas Penjara Indonesia 2: Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan (Wilayah Aceh, Bandung, Nusakambangan, dan Semarang)*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- [9] D Ravena – 2007 *Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*
- [10] Dwi Indrawan Mustapa, Sunardi Purwanda, and Auliah Ambarwati. "Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Dinamika Hukum* 24.2 (2023).
- [11] Endra Wijaya, Andre Sandy Avianto. "Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana." *Jurnal USM Law Review* 3.2 (2020).
- [12] Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2.2 (2013).
- [13] Fitriyanti F Wowiling, "Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Manado Berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Perspektif HAM." *Lex Privatum* 5.4 (2017).
- [14] Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level)*, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 10 No. 1 Januari 2015.
- [15] Nazaryadi, Adwani Adwani, and Dahlan Ali. "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa." *Syiah Kuala Law Journal* 1.1 (2017)
- [16] Ravena, Dey (2007) *Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. PhD thesis, Undip.
- [17] RN Fazry, D Ravena - *Bandung Conference Series: Law Studies, 2022 Proses Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan* .
- [18] Shabrina Anwar, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban negara indonesia*.
- [19] Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.2 (2016).
- [20] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- [21] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/v0i0.7112>
- [22] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). *Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- [23] Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>